



Review Article

**EKSISTENSI KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
DUGAAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN BADAN HUKUM YAYASAN**

Muhammad Yusuf Siregar

Article History

Received: 26.09.2024

Accepted: 13.10.2024

Published: 30.11.2024

Journal homepage:

<https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

ABSTRACT:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dasar eksistensi kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan badan hukum Yayasan. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal mengetahui dan menganalisis aspek hukum eksistensi kepolisian dalam Penyelidikan dan Penyidikan dugaan penyalahgunaan keuangan badan hukum Yayasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengacu kepada Ketentuan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana, serta berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia huruf (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Eksistensi Pihak Kepolisian secara hukum sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Keuangan Pondok Pesantren Darussolihin, dengan demikian tindakan Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu melakukan Pemberhentian Penyidikan terhadap Penyelidik Laporan Tertulis atas nama Syaiful Bahri tertanggal 08 September 2020 perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussolihin menurut penulis sudah tepat dan benar oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001

Keywords: *Eksistensi, Kepolisian, Penyidikan, Yayasan;*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Salah satu Tugas Kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.

Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

Wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Mengambil sidik jari dan memotret seorang, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, Mengadakan penghentian penyidikan, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Penyelidikan yang di lakukan penyelidik dalam hal ini harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) sebagaimana di sebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Apabila dalam Penyidikan tidak di temukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Jika Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Adanya kewenangan Kepolisian dalam hal untuk menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya dugaan suatu tindak pidana membuat pihak kepolisian untuk melakukan Penerimaan setiap laporan yang masuk kepihak Kepolisian. Seperti hal yang terjadi di Kepolisian Resort Labuhanbatu sebagaimana Laporan Tertulis atas nama SYAIFUL BAHRI tertanggal 08 September 2020 perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin.

Atas dasar Laporan Tertulis atas nama SYAIFUL BAHRI tertanggal 08 september 2020 perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin tersebut pihak Penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu melakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan kepada Ketua Pembina Yayasan Darussholihin Labuhanbatu serta Pengurus lainnya terkait dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin.

Tindakan kepolisian yang telah melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Panggilan terkait dengan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin. Bahwa dengan adanya Surat Panggilan dari Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu menarik untuk dilakukan Penelitian yang selanjutnya dituangkan dengan judul penelitian : **“EKSISTENSI KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN BADAN HUKUM YAYASAN”**.

RESEARCH METHODS

The type of research that will be used in this legal research is normative legal research. This legal research is a descriptive legal research. The writing of this law uses the statute approach. The data collection technique used in this study was library research by collecting relevant data and information through reading and studying books, magazines, articles, journals, writings and legislation relating to the issues raised in the research. This. As well as accessing websites and sites that provide information related to the problems in this research.

RESULTS AND DISCUSSION

1. KEWENANGAN KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Salah satu tugas kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem

peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya di mulai.¹

Wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu :² Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana. Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.³

Sementara itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHAP yang membahas tentang pengaduan menyatakan bahwa masyarakat berwenang untuk melakukan laporan atau pengaduan dengan ketentuan:⁴

- a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik;
- c. Dalam hal pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam laporan atau pengaduan tersebut.

Lebih lanjut berdasarkan pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah: serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukannya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵

Sedangkan dalam angka (3) pasal yang sama disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik untuk menungkap tindak pidana, ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan : melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan polisi sebagai penyelidik dan penyidik tersebut adalah sebagai bentuk perwujudan terhadap tugas pokok kepolisian sebagai yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban

¹ Muhammad Yusuf Siregar dan Zainal Abidin Pakpahan, *DISKRESI KEPOLISIAN Telaah Berdasarkan Teori Hukum Restoratif Justice, & Alternatif Dispute Resolution Dilengkapi Dengan Undang-Undang Kepolisian*, (Rantauprapat : CV. Mentari Persada, 2017), hal. 20

²Lihat Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hal. 13

⁴ Lihat Pasal 103 KUHAP

⁵ Lihat pasal 1 angka (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶ Lihat pasal 1 angka (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁷

Sebagai penegak hukum, tugas Kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Polisi memiliki tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok ini, maka Polisi Republik Indonesia bertugas :⁸ Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang diduga merupakan kejahatan atau tindak pidana guna mendapatkan bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah diperlukan penyidikan atau tidak sesuai dengan perintah undang-undang.

2. ANALISIS HUKUM EKSISTENSI KEPOLISIAN DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN KEUANGAN BADAN HUKUM YAYASAN.

Dalam penelitian ini yang dijadikan dasar penelitian adalah Laporan Tertulis atas nama SYAIFUL BAHRI tertanggal 08 September 2020 perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin. Perlu diketahui dan dicatat bahwa objek yang akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan adalah badan hukum Yayasan Pondok Pesantren Darussholihin yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 104 Tertanggal 07 Desember 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Yan Sumekar, SH., MKN dan telah dilakukan Pengesahan Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor AHU-0031672.AH.01.04 Tahun 2015.

Bahwa berbicara Tentang Badan Hukum Yayasan, maka akan tunduk kepada Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Bahwa sesuai dengan Ketentuan BAB VIII Tentang Pemeriksaan Terhadap Yayasan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 mengemukakan bahwa Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau Keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:

- a) Melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
- b) Lalai dalam melaksanakan tugasnya;
- c) Melakukan Perbuatan yang merugikan Yayasan atau Pihak Ketiga; atau
- d) Melakukan perbuatan yang merugikan Negara.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud tersebut diatas hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas Permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal.204

⁸ Lihat Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

dan hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan atas Permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.⁹

Bahwa berdasarkan Penelitian yang dilakukan, Surat Panggilan yang telah dilayangkan oleh Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu Tertanggal 09 November 2020 yang ditujukan kepada pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussholihin dengan Rujukan Panggilan tersebut adalah Laporan Tertulis atas nama SYAIFUL BAHRI tertanggal 08 September 2020 perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin. Atas dasar Panggilan yang telah dilayangkan oleh Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu tersebut Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Darussholihin melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum, Fatwa & Pemberhentian Penyelidikan terhadap Yayasan Darussholihin Labuhanbatu Serta Pemeriksaan Terhadap Penyelidik yang ditujukan kepada Bapak Kapolri, Bapak Irwasum Mabes Polri, Bapak Kabareskrim Mabes Polri, Bapak Kepala Kompolnas, Komnas HAM Republik Indonesia, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Direktur Reskrim Polda Sumatera Utara, Bapak Kabid Propam Polda Sumatera Utara, Bapak Ka. Irwasda Polda Sumut, Bapak Kapolres Labuhanbatu, Bapak Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, serta kepada Iptu H. Naibaho, SH. MH / Briпка Lamroh Sinaga, SH Selaku Penyelidik Laporan Tertulis atas nama SYAIFUL BAHRI tertanggal 08 September 2020 perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin.

Dalam permohonan tersebut telah secara tegas menjelaskan bahwa kedudukan SYAIFUL BAHRI dalam melakukan Pelaporan secara tertulis adalah bersifat umum / dari pihak ketiga dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengemukakan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan atas Permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum. Lebih lanjut dalam permohonan tersebut dikemukakan bilamana dalam laporan Syaiful Bahri dalam melakukan Pelaporan secara tertulis bahwa organ Yayasan diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, Lalai dalam melaksanakan tugasnya, Melakukan Perbuatan yang merugikan Yayasan atau Pihak Ketiga atau Melakukan perbuatan yang merugikan Negara, maka jika merujuk kepada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka dalam hal Pemeriksaan harus mendapatkan Penetapan Pengadilan.

Bahwa pasca dilayangkannya surat permohonan tersebut, Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu melakukan Pemberhentian Penyidikan terhadap Penyelidik Laporan Tertulis atas nama Syaiful Bahri tertanggal 08 September 2020 perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin.

Dengan demikian tindakan Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu melakukan Pemberhentian Penyidikan terhadap Penyelidik Laporan Tertulis atas nama Syaiful Bahri tertanggal 08 September 2020 perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin menurut penulis sudah tepat dan benar oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal

⁹ Lihat pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

53 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 pihak kepolisian secara hukum sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin. Lebih lanjut tindakan kepolisian tersebut telah sejalan dengan pendapat Andi Hamzah dalam bukunya asas-asas hukum pidana mengemukakan bahwa : “menurut KUHP yang berlaku saat ini maka hanyalah manusia yang menjadi subyek delik, badan hukum bukanlah subyek delik”.¹⁰

Bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengemukakan Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2). Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan

CONCLUSION

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHP, yaitu Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana, serta berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia huruf (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Eksistensi Pihak Kepolisian secara hukum sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin, dengan demikian tindakan Pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu melakukan Pemberhentian Penyidikan terhadap Penyelidik Laporan Tertulis atas nama Syaiful Bahri tertanggal 08 September 2020 perihal Pemeriksaan Laporan Keuangan Pondok Pesantren Darussholihin menurut penulis sudah tepat dan benar oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001.

BIBLIOGRAPHY

Books :

Muhammad, Rusli. 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.

Yusuf, Muhammad, Siregar. Abidin, Zainal, Pakpahan. 2017, *DISKRESI KEPOLISIAN Telaah Berdasarkan Teori Hukum Restoratif Justice, & Alternatif Dispute Resolution Dilengkapi Dengan Undang-Undang Kepolisian*, Rantauprapat : CV. Mentari Persada.

Hamzah , Andy. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.

Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

¹⁰ Andy Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 92

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia (UU) Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan